

Strategi Peningkatkan Inklusi Keuangan di Wilayah Perdesaan

Aga Komara Lourantini

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia

89loura@gmail.com

Kata Kunci:

*Inklusi Keuangan,
Wilayah Perdesaan,
Literasi Keuangan,
Kebijakan Publik,
Perlindungan
Konsumen*

Abstrak

Tulisan ilmiah ini membahas kesenjangan inklusi keuangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Gap inklusi keuangan tercatat sebesar 7,91% pada tahun 2024 dan tetap berada pada angka 7,91% pada tahun 2025, sehingga menunjukkan bahwa pemerataan akses layanan keuangan belum mengalami perbaikan signifikan. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan struktural, geografis, sosial, dan kelembagaan yang membatasi masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai strategi peningkatan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, sekaligus memberikan masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Metode yang digunakan adalah telaah literatur dan telaah kebijakan dengan menganalisis berbagai dokumen, regulasi, dan kajian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi peningkatan inklusi keuangan perdesaan perlu diarahkan pada lima aspek utama, yaitu infrastruktur dan ekosistem keuangan, pembiayaan usaha, literasi dan kesadaran konsumen, perlindungan konsumen dan integritas pasar, serta kebijakan dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Arah strategi yang direkomendasikan meliputi keseimbangan pembangunan infrastruktur dan ekosistem keuangan, transformasi produk keuangan dan sistem pembiayaan, transformasi edukasi keuangan yang kontekstual dan integratif, penegakan perlindungan konsumen serta integritas pasar, serta sinkronisasi tata kelola kebijakan lintas sektor. Pelaksanaan strategi tersebut membutuhkan komitmen kuat, koordinasi berkelanjutan, dan kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, serta masyarakat perdesaan agar inklusi keuangan dapat meningkat secara merata, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus mendukung penguatan kesejahteraan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi perdesaan dalam jangka panjang sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional inklusif.

Key Word:

*Financial Inclusion,
Rural Areas,
Financial Literacy,
Public Policy,
Consumer Protection*

Abstract

This scientific paper discusses the gap in financial inclusion between urban and rural areas which is still an important challenge in national economic development. The financial inclusion gap was recorded at 7.91% in 2024 and remained at 7.91% in 2025, indicating that the equitable distribution of access to financial services has not improved significantly. This condition reflects structural, geographical, social, and institutional barriers that limit rural communities from making optimal use of formal financial services. This research aims to formulate policy recommendations on strategies to increase financial inclusion in rural areas, as well as provide input in the preparation of the draft Presidential Regulation on the National Committee on Financial Literacy and Inclusion. The methods used are literature review and policy review by analyzing various relevant documents, regulations, and studies. The results of the study show that the strategy to increase rural financial inclusion needs to be directed at five main aspects, namely infrastructure and financial ecosystem, business financing, consumer literacy and awareness, consumer protection and market integrity, as well as central and regional government policies and collaboration. The recommended strategic directions include a balance of infrastructure and financial ecosystem development, transformation of financial products and financing systems, transformation of contextual and integrative financial education, enforcement of consumer protection and market integrity, and synchronization of cross-sector policy governance. The implementation of the strategy requires strong commitment, continuous coordination, and cooperation across ministries, institutions, local governments, financial services industry players, and rural communities so that financial inclusion can increase equitable, sustainable, and equitable, while supporting the strengthening of local economic welfare and rural economic competitiveness in the long term as an important part of the inclusive national development agenda.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)



PENDAHULUAN

Perkembangan Inklusi keuangan merupakan sebuah proses yang memastikan bahwa semua anggota ekonomi dalam suatu wilayah menerima kemudahan akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal (Sarma, 2008). Inklusi keuangan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian secara

global. Pentingnya inklusi keuangan membuat Perserikatan Bangsa-bangsa menempatkannya sebagai salah satu enabler bagi 8 dari 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs). Inklusi Keuangan secara nyata berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil proyeksi IMF tahun 2018, peningkatan indeks keuangan inklusi keuangan sebesar 1% dapat mendorong penurunan kemiskinan sebesar 1,4% dari total populasi di kawasan asia pasifik dalam kurun waktu 5 tahun serta berkorelasi pada penurunan ketimpangan pendapatan (Kemenko Perekonomian, 2025).



Gambar X. Keterkaitan Inklusi dan Literasi Keuangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Inklusi Keuangan memiliki berbagai potensi dampak jangka panjang yang mampu menjadi *enabler* perwujudan Indonesia Emas tahun 2045 (Kemenko Perekonomian, 2025). Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap literasi keuangan telah tertuang pada RPJPN 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Pada dokumen RPJPN 2025-2045 Inklusi Keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama Pembangunan nasional yang ditargetkan sebesar 98% pada tahun 2045. Sejalan dengan RPJPN, RPJMN 2025-2029 memasukkan inklusi keuangan sebagai salah satu target pada Prioritas Nasional 3 “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi” dan diturunkan pada Program Prioritas 03.04 Pendalam Sektor Keuangan Indikator ke-6.

Pemerintah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat perdesaan diantaranya Desa Ekosistem keuangan Inklusif (EKI), Penguatan Ekosistem Keuangan Digital Desa (Laku Pandai & QRIS). Program EKI menyasar pada pemberdayaan ekonomi dan akses layanan keuangan masyarakat perdesaan, pada tahun 2024 program ini berhasil meningkatkan 8.000 kepemilikan rekening, 1500 pembiayaan kredit dan merchant (Kemenko Perekonomian, 2025). Laku Pandai & QRIS merupakan program yang mendasar penguatan akses dan penggunaan layanan keuangan formal masyarakat perdesaan, program ini berhasil menciptakan lebih dari 1,3 juta agen dari 34 bank yang tersebar di 514 kota/kabupaten (Kemenko Perekonomian, 2025).

Selain pada level program, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan tugas meliputi melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI; memberi arah, langkah, dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Dalam pelaksanaan hariannya, DNKI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Wakil I Gubernur Bank Indonesia dan Wakil II Ketua Dewan Komisiner OJK serta dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat. Dalam konteks meningkatkan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, DNKI melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bertujuan untuk mempercepat akses keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga akhir tahun 2024, jumlah TPAKD yang telah terbentuk sebanyak 552 tim yang terdiri dari 38 tim di tingkat provinsi dan 514 tim di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan Inklusi Keuangan, Pemerintah Indonesia sebagaimana tertera pada Dokumen Perencanaan Nasional menggunakan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sebagai alat ukur capaian inklusi keuangan. Pelaksanaan SNLIK

dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan menghasilkan dua angka indeks utama yakni Indeks Literasi Keuangan (pemahaman) dan Indeks Inklusi Keuangan (penggunaan produk/layanan) dalam berbagai kategori yakni Jenis Kelamin, Wilayah, Produk Perbankan dan Kelompok umur (OJK, 2025). Data SNLIK periode 2 tahun terakhir memperlihatkan tren yang cenderung meningkat. Indeks Inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 75,02% dan naik sebesar 5,49% di tahun 2025 dengan angka 80,51% (OJK, 2025).

Peningkatan Indeks keuangan inklusi keuangan di tahun 2025 tercermin di berbagai kategori, salah satunya pada kategori wilayah. Indeks Inklusi Keuangan di perkotaan naik dari 78,41% di tahun 2024 menjadi 83,61% di tahun 2025, sama halnya dengan perkotaan tren kenaikan Indeks Inklusi Keuangan juga terjadi dan di wilayah perdesaan dengan Indeks Inklusi Keuangan tahun 2024 sebesar 70,80% menjadi 75,70% di tahun 2025. Peningkatan Indeks Inklusi Keuangan di daerah perkotaan menunjukkan angka yang jauh lebih besar yakni sebesar 5,2% dibandingkan dengan wilayah perdesaan sebesar 4,9%. Di sisi lain, Indeks Keuangan Inklusi wilayah perkotaan dan perdesaan tahun 2024 dan 2025 menunjukkan gap yang cukup signifikan. Tahun 2024 selisih Indeks Inklusi Keuangan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan sebesar 7,61% dan meningkat di tahun 2025 dengan angka 7,91% (OJK, 2025).

Meskipun secara makro indeks inklusi keuangan nasional menunjukkan kenaikan, hasil di kategori wilayah menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara Masyarakat perdesaan dan perkotaan. Kesenjangan inklusi keuangan pada masyarakat perdesaan dan perkotaan didorong oleh berbagai faktor diantaranya (1) kesenjangan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan listrik (Prasetyo.A, 2020), (2) rendahnya pemahaman produk keuangan beserta Risiko produk tersebut (Lusardi, A., & Mitchell, O. S. 2014), (3) Karakteristik ekonomi yang berisiko tinggi akibat tipikal sektor pertanian yang bersifat musiman (Sarma, M., & Pais, J. 2011), (4) Akses penjaminan yang terhambat dikarenakan legalitas dokumen agunan yang belum memenuhi spesifikasi perbankan (Beck, T., et al. 2007), (5) Belum terbangunnya kepercayaan pada produk perbankan (Ozili, P. K. . 2018). Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan (2025) menyebutkan bahwa infrastruktur keuangan, kesenjangan digital dan kesadaran keuangan adalah faktor penghambat dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat perdesaan termasuk masyarakat 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Data BPS Tahun 2022 terkait Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tinggal di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat di perdesaan. Total masyarakat yang tinggal di perkotaan pada tahun 2022 sebesar 155.523.750 sedangkan masyarakat perdesaan sebesar 120.250.024. Meskipun secara kuantitas masyarakat perdesaan jauh lebih kecil, namun dalam konteks peningkatan inklusi keuangan masyarakat perdesaan jauh lebih kompleks dan menantang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi geografis perdesaan memicu berbagai permasalahan dalam peningkatan inklusi keuangan mulai dari keterbatasan infrastruktur, kesenjangan digital hingga pemahaman atas produk keuangan membutuhkan penanganan yang komprehensif dan lintas sektor. Sebagai upaya awal penanganan tersebut, kajian ini disusun untuk dapat memberikan gambaran pada pemangku kepentingan terkait permasalahan dan rumusan kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat perdesaan.

METODE PENELITIAN

Penyusunan naskah kebijakan tentang Strategi Peningkatan Inklusi Keuangan di Wilayah Perdesaan dilakukan dengan menggunakan metode telaah literatur dan telaah kebijakan. Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat perdesaan. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen kebijakan pemerintah, regulasi terkait sektor jasa keuangan, laporan lembaga resmi, hasil survei nasional, artikel ilmiah, buku, serta kajian terdahulu yang membahas inklusi keuangan, literasi keuangan, pembiayaan usaha, perlindungan konsumen, dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen yang berkaitan dengan perkembangan inklusi keuangan di Indonesia, kesenjangan akses keuangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta kebijakan nasional yang mengatur literasi dan inklusi keuangan. Literatur dan dokumen kebijakan yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, aktualitas, dan keterkaitannya dengan fokus kajian. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi permasalahan utama, memetakan faktor penghambat, membandingkan arah kebijakan yang telah berjalan, serta merumuskan kebutuhan intervensi kebijakan yang lebih tepat bagi wilayah perdesaan. Analisis dalam naskah kebijakan ini diarahkan pada lima aspek utama, yaitu infrastruktur dan ekosistem keuangan, pembiayaan usaha, literasi dan kesadaran konsumen, perlindungan konsumen dan integritas pasar, serta kebijakan dan

kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kelima aspek tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi strategi peningkatan inklusi keuangan di wilayah perdesaan. Dengan pendekatan telaah literatur dan kebijakan, naskah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi, tantangan, dan arah kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat akses, penggunaan, kualitas, dan keberlanjutan layanan keuangan bagi masyarakat perdesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Produk Keuangan Berbasis Karakteristik Lokal

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan adalah pemetaan (*mapping*) komprehensif terhadap siklus pendapatan dan kalender komoditas sektor agraris di setiap wilayah perdesaan (OJK, 2024). Data yang diperoleh dari proses pemetaan ini kemudian dijadikan dasar penyusunan regulasi teknis yang mewajibkan bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk mendesain produk kredit yang fleksibel, seperti implementasi sistem pembayaran pasca-panen (*yarnen*) pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau penyesuaian masa tenggang (*grace period*) yang dinamis (Kemenko Perekonomian, 2025). Pihak perbankan selanjutnya diharapkan dapat mengurangi komponen biaya administrasi bulanan dan ketentuan saldo minimum khusus untuk tabungan mikro masyarakat perdesaan sehingga simpanan dengan saldo kecil milik petani tidak berkurang dikarenakan beratnya beban biaya struktural (World Bank, 2022).

Alternatif kebijakan selanjutnya yang dapat diambil adalah mengintegrasikan produk pembiayaan dengan produk perlindungan berupa asuransi mikro bersubsidi secara inheren (Prasetyo & Kistanti, 2020). Pemerintah pusat bersama konsorsium perusahaan asuransi perlu mendesain asuransi mikro sektor pertanian dan peternakan yang proses klaimnya dapat menggunakan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*) untuk mendeteksi gagal panen akibat perubahan iklim (DNKI, 2025). Sosialisasi terkait paket produk gabungan (kredit-tabungan-asuransi) ini perlu dilakukan secara masif oleh penyuluh pertanian lapangan sehingga para masyarakat perdesaan mengetahui keberadaan jaring pengaman finansial bagi mereka dan mendorong tingkat pemanfaatan jaring pengaman tersebut (Bank Indonesia, 2024).

Kebijakan awal yang harus diambil pemerintah untuk membangun ekosistem digital adalah dengan perluasan infrastruktur jaringan pita lebar (*broadband*) agar tidak ada lagi area *blank spot* pada pusat-pusat ekonomi desa, seperti pasar tradisional dan tempat pelelangan ikan (Kemenkominfo, 2024). Kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pemerintah daerah harus berfokus pada ketersediaan akses internet murah bersubsidi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di desa (Kemenkominfo, 2024). Kebijakan lain yang harus dilakukan pemerintah adalah mengakselerasi pembentukan kawasan perdesaan digital melalui penguatan integrasi infrastruktur hulu digital dengan platform logistik nasional (Kemenko Perekonomian, 2023). Strategi ini diwujudkan dengan menyatukan jaringan telekomunikasi dengan sistem pergudangan pintar (*smart warehousing*) di level kecamatan dan sistem pelacakan distribusi berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk komoditas lokal perdesaan (Kemenko Perekonomian, 2023). Penyatuan jalur data keuangan dan logistik fisik ini memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi di perdesaan, pelaku ekonomi tidak hanya memperoleh akses akun perbankan formal tetapi juga penetrasi ke dalam rantai nilai ekonomi digital yang efisien, transparan, dan berdaya saing global (Kemenko Perekonomian, 2023).

Paralel dengan perluasan infrastruktur digital, Bank Indonesia perlu memperkuat ekosistem non tunai di wilayah perdesaan dengan implementasi digitalisasi retribusi pasar dan standarisasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang tetap dapat digunakan secara optimal meskipun kondisi sinyal minimum (Bank Indonesia, 2024). Kebijakan berikutnya yang harus diambil adalah mempercepat penyelesaian integrasi data Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dengan sistem *core banking* perbankan nasional (Kemenko Perekonomian, 2025). Integrasi data tunggal ini merupakan faktor penting dalam pemberlakuan pembukaan rekening secara digital melalui verifikasi elektronik (*e-KYC*) secara instan sehingga warga desa tidak perlu lagi datang ke kantor cabang kota dan memangkas biaya (OJK, 2022). Kebijakan pemerintah juga harus berfokus pada pembangunan arsitektur pengumpulan data alternatif (*alternative data pipeline*) utilitas digital warga desa -seperti pembayaran tagihan listrik dan transaksi e-commerce- sebagai basis yang digunakan dalam sistem penilaian kredit modern (*credit scoring*) yang inklusif (DNKI, 2025).

Setelah ekosistem digital terbangun, kebijakan lain yang dapat diimplementasikan adalah standarisasi desain aplikasi keuangan *mobile* agar memiliki tingkat aksesibilitas tinggi (*universal design*) bagi masyarakat berpendidikan terbatas dan lansia di perdesaan (OJK, 2024). Desain antarmuka (UI/UX) aplikasi yang digunakan industri perbankan dan penyedia jasa pembayaran digital (*fintech*) harus mengedepankan pendekatan visual yang intuitif, meminimalisir teks panjang, serta penggunaan ikon-ikon yang familiar

dengan karakter masyarakat perdesaan (Bank Indonesia, 2023). Fitur navigasi utama harus dibuat sesederhana mungkin agar proses transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengecekan saldo dapat diselesaikan dalam waktu hitungan detik (World Bank, 2022).

Selain penyederhanaan visual, hal lain yang harus didorong dalam kebijakan adalah penambahan fitur panduan suara interaktif berbasis kecerdasan buatan (*AI-powered voice assistant*) yang mengakomodir bahasa daerah setempat (Kemenkominfo, 2024). Fitur multibahasa ini akan menghilangkan kendala psikologis dan hambatan literasi dari nasabah awam yang tidak memahami istilah teknis perbankan (Bank Indonesia, 2024). Setiap aplikasi perbankan atau dompet digital wajib dilengkapi dengan menu edukasi visual interaktif yang menginformasikan langkah mitigasi risiko keamanan digital yang disajikan lewat format animasi sederhana sebelum nasabah melakukan transaksi, seperti risiko yang mungkin terjadi apabila nasabah membagikan kode OTP atau PIN (Satgas PASTI, 2025).

Alternatif kebijakan yang selanjutnya dapat diambil adalah pengembangan model pembiayaan rantai pasok (*supply chain financing*) yang menghubungkan seluruh aktor ekonomi, mulai dari produsen mikro di perdesaan hingga pembeli (*off-taker*) di tingkat korporasi (OJK, 2024). Pemerintah daerah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus mampu menciptakan kerja sama tripartit antara kelompok tani/nelayan, lembaga keuangan formal, dan perusahaan agregator atau e-commerce nasional (Bank Indonesia, 2024). Dalam skema ini, pihak perbankan berperan sebagai penyedia modal kerja produsen mikro maupun petani yang didasarkan pada kontrak pembelian (*purchase order*) yang sudah disepakati dengan pembelian (*off-taker*), iklim ini akan menjamin kepastian bagi hasil produksi bagi masyarakat desa sejak awal (Sujarweni, 2021).

Alternatif kebijakan yang selanjutnya dapat dilakukan adalah pemanfaatan platform digital pertanian (*agritech*) sebagai media yang mengintegrasikan informasi finansial dan logistik secara hulu-ke-hilir (Kemenko Perekonomian, 2025). Melalui platform digital yang terintegrasi, bank dapat memantau perkembangan siklus tanam, estimasi volume panen, hingga realisasi penjualan secara *real-time* (DNKI, 2025). Transparansi data ini secara signifikan akan menurunkan profil risiko kredit terutama masyarakat yang bergerak di sektor pertanian (World Bank, 2022). Modal yang disalurkan oleh pihak perbankan idealnya dapat diwujudkan dalam penyediaan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, alat mesin) dengan menggandeng lembaga usaha desa resmi agar modal yang disalurkan tepat sasaran (Prasetyo & Kistanti, 2020).

Alternatif kebijakan terakhir yang dapat dilakukan adalah penguatan kapasitas manajerial dan legalitas lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah perdesaan desa -seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD)- sehingga seluruh lembaga keuangan desa ini mampu mengambil berbagai peran perbankan (Kemendes PDTT, 2023). Ke depan, Kementerian Desa bersama OJK dapat menyelenggarakan program standardisasi tata kelola operasional dan sertifikasi akuntansi bagi para pengurus lembaga keuangan desa (OJK, 2024). Dalam konteks penyaluran dana dan modal, lembaga-lembaga ini diarahkan untuk dapat menjalin kerja sama kemitraan strategis (*channeling agent*) dengan bank umum BUMN atau BPR setempat sehingga lembaga-lembaga ini memiliki payung hukum dan dukungan modal yang kuat (Sujarweni, 2021).

Langkah kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah mentransformasikan kelembagaan BUMDes dan Koperasi tersebut menjadi agregator utama jaringan Agen Laku Pandai di tingkat desa (DNKI, 2025). Dengan menjadikan lembaga desa sebagai basis operasi Agen laku Pandai yang memberikan dukungan modal kolektif desa, isu keterbatasan likuiditas tunai yang sering dialami oleh Agen laku Pandai perorangan dapat diatasi (Bank Indonesia, 2024). Lembaga keuangan desa yang telah diperkuat ini juga dapat diberikan mandat untuk menjadi pusat pengaduan nasabah dasar dan pos literasi keuangan lapangan (OJK, 2024). Sinergi kelembagaan lokal yang kokoh ini akan mengeliminasi ketergantungan warga desa terhadap praktik lintah darat (Kemenko Perekonomian, 2025).

Alternatif kebijakan pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menyusun regulasi terkait standardisasi dan legalitas pemanfaatan data alternatif (*alternative data*) sebagai basis penilaian kelayakan kredit resmi (*credit scoring*) (Bank Indonesia, 2024). Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan data alternatif ini adalah dengan membangun infrastruktur integrasi data yang aman melalui integrasi sistem penyedia jasa keuangan formal dengan data utilitas publik, seperti riwayat pembayaran listrik dari PLN, data pengisian pulsa dari operator telekomunikasi, serta rekam transaksi pelaku usaha dari platform *e-commerce* lokal ke sistem perbankan (DNKI, 2025). Pelaksanaan kebijakan ini harus diperkuat dengan pemberian insentif bagi perbankan yang bersedia mengimplementasikan sistem penilaian inovatif ini, ke depan pemanfaatan data alternatif ini dapat menghilangkan hambatan yang dihadapi pengusaha mikro dan petani perdesaan terkait agunan fisik

(Kemenko Perekonomian, 2025). Langkah ini secara signifikan akan menghilangkan keterbatasan administratif agunan fisik dan membuka peluang penyaluran modal ke sektor produktif perdesaan (World Bank, 2022).

Pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap OJK dan asosiasi perbankan untuk menciptakan desain produk pembiayaan melalui penerbitan cetak biru (*blueprint*) skema kredit sektor agraris yang adaptif (OJK, 2024). Pemerintah harus mendorong para lembaga keuangan formal penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dapat mengadopsi struktur pengembalian yang diselaraskan dengan kalender panen lokal salah satunya melalui instrumen insentif. Insentif dapat diberikan kepada lembaga keuangan yang memberikan fleksibilitas terkait skema pembayaran sekaligus pasca-panen (*yarnen*) atau penetapan masa tenggang (*grace period*) yang sesuai dengan karakteristik komoditas setempat (Sujarweni, 2021).

Kebijakan lain yang perlu diambil adalah optimalisasi fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai motong peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah (Bank Indonesia, 2024). Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan pendampingan berupa lokakarya manajemen keuangan dan pelatihan aplikasi pencatatan keuangan digital bagi kelompok tani dan UMKM desa secara berkala (OJK, 2024). Selain itu TPAKD harus memperluas peran perbankan lokal terutama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik daerah menjadi kurator bisnis yang dapat menghubungkan produk unggulan desa ke dalam rantai pasok industri nasional maupun platform digital (Kemenko Perekonomian, 2025). Pendampingan manajerial yang konsisten dari TPAKD akan mengurangi risiko kredit bermasalah dan meningkatkan daya serap pasar terhadap hasil produksi perdesaan (World Bank, 2022).

Alternatif kebijakan pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah penyusunan dan pengintegrasian "Kurikulum Edukasi Keuangan Komunitas" oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Desa yang materinya menyasar kelompok akar rumput di perdesaan (OJK, 2024). Kurikulum pusat yang telah disusun kemudian diterjemahkan dan dikodifikasi menjadi materi edukasi yang lebih kontekstual dengan menggunakan bahasa daerah yang sederhana dan bebas dari istilah teknis perbankan yang tidak dipahami masyarakat (World Bank, 2022). Strategi yang digunakan dalam penyampaian kurikulum tersebut harus bersifat partisipatif dengan memanfaatkan seluruh saluran sosiologis lokal yang sudah ada, seperti penyampaian modul perencanaan keuangan jangka panjang dan pengelolaan arus kas ke dalam agenda rutin pertemuan kelompok tani, koperasi desa, serta forum pengajian (Bank Indonesia, 2024). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah implementasi digitalisasi materi dan keterlibatan tokoh masyarakat sebagai *local champions*, dua hal ini diharapkan dapat membuat warga desa mampu menguasai pengetahuan praktis terkait produk perbankan dan pada akhirnya produk perbankan dapat dimanfaatkan secara produktif (Prasetyo & Kistanti, 2020).

Pemerintah harus berfokus pada penyelenggaraan program "Akselerasi Literasi Digital Desa" yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa terkait ekosistem *smart banking* (Kemenko Perekonomian, 2025). Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan industri perbankan dan teknologi finansial (*fintech*) harus menyediakan platform simulasi atau aplikasi uji coba digital yang mudah dan ramah digunakan agar para pelaku usaha desa dapat berlatih sistem pencatatan usaha digital sekaligus menjadi wadah yang aman untuk mengakses produk keuangan lanjutan, seperti asuransi mikro dan investasi ritel negara (DNKI, 2025). Setelah menyediakan platform dan aplikasi, hal berikutnya yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengintensifkan kampanye siber berbasis komunitas agar masyarakat mampu mengenali modus kejahatan digital (Bank Indonesia, 2023). Program pemerintah yang menyasar pemahaman teknis dan psikologis nasabah desa akan secara signifikan menekan aktivitas keuangan ilegal dan menciptakan ekosistem keuangan perdesaan yang kuat serta adaptif terhadap inovasi keuangan masa depan (Satgas PASTI, 2025).

Penguatan regulasi pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) yang dikoordinasikan oleh OJK harus mampu mendorong seluruh lembaga keuangan formal untuk dapat mengimplementasikan transparansi informasi yang menyeluruh di wilayah perdesaan (OJK, 2024). Pemerintah melalui OJK dapat mewajibkan seluruh jasa keuangan untuk menyediakan lembar ringkasan informasi produk yang di dalamnya berisikan klausul kontrak dan rincian seluruh biaya yang dibutuhkan dalam media visual yang sederhana dan mudah dipahami sebelum nasabah menandatangani dokumen terkait produk keuangan (World Bank, 2022). TPAKD bersama lembaga terkait di tingkat daerah dapat membuka posko pendampingan konsumen di balai desa agar masyarakat yang memiliki permasalahan terkait kontrak pembiayaan dikarenakan posisi tawar rentan dapat terbantu (Prasetyo & Kistanti, 2020). Berbagai rangkaian yang bersifat preventif ini yang terstruktur ini dapat menghilangkan asimetri informasi secara permanen sekaligus membangun karakter konsumen perdesaan yang kritis serta terhindar dari perangkat pinjaman cepat tanpa agunan (Satgas PASTI, 2025).

Kebijakan terakhir yang dapat dilakukan adalah menyediakan dan menyederhanakan kanal pengaduan resmi formal yang inklusif, responsif, dan bebas biaya sampai ke pelosok daerah (DNKI, 2025). OJK dan Bank Indonesia sebagai pembina lembaga keuangan dapat mewajibkan setiap lembaga keuangan formal membangun sistem penanganan keluhan internal (*internal dispute resolution*) nasabah yang terkoneksi dan dapat langsung diakses melalui aplikasi pesan instan -whatsapp dan sejenisnya- (Bank Indonesia, 2024). Pemerintah daerah dapat memperluas informasi terkait sistem penanganan keluhan nasabah perbankan serta ketersediaan pos pengaduan konsumen finansial dengan mengintegrasikannya ke dalam infrastruktur digital kantor desa atau program pelayanan keliling daerah (OJK, 2024). Pemerintah daerah harus mengencakan pelaksanaan sosialisasi mengenai hak-hak hukum nasabah dan mekanisme penyelesaian sengketa agar masyarakat perdesaan memiliki keberanian untuk melapor ke pihak yang berwenang apabila terjadi perselisihan atau menjadi korban tindakan penipuan (Kemenko Perekonomian, 2025). Kebijakan yang integratif antara pemerintah pusat dan daerah ini selanjutnya akan menumbuhkan ekosistem keuangan perdesaan yang berintegritas tinggi dimana nasabah memiliki rasa percaya yang kuat terhadap institusi keuangan formal (World Bank, 2022).

Pemerintah harus menerbitkan regulasi terkait standarisasi keterbukaan informasi produk (*transparency conduct*) yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan formal menyusun lembar ringkasan produk dalam format visual yang sederhana serta mengatur informasi yang seharusnya tertera pada lembar tersebut (OJK, 2024). Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia dapat menginstruksikan perbankan dan jaringan Agen Laku Pandai untuk menyediakan materi simulasi risiko serta rincian biaya yang ditanggung pihak nasabah, materi tersebut hendaknya menggunakan bahasa sederhana yang bebas dari bahasa hukum atau istilah teknis yang rumit sehingga mudah dipahami oleh nasabah berpendidikan rendah (World Bank, 2022). Paralel dengan upaya keterbukaan informasi produk keuangan, OJK harus menggandeng Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) di tingkat daerah melalui pelaksanaan audit berkala terhadap strategi pemasaran lapangan yang digunakan dengan tujuan untuk memitigasi penjualan produk yang agresif (DNKI, 2025). Pengawasan perilaku pasar ini juga dapat diperkuat dengan melibatkan Agen Laku Pandai, Agen Laku Pandai perlu diberikan sertifikasi terkait kepatuhan perlindungan konsumen agar mereka bisa menjadi garda terdepan yang responsif dalam penanganan sengketa di tingkat desa (Bank Indonesia, 2024).

Pemerintah harus berfokus pada ekosistem penanganan keluhan terintegrasi yang dibangun melalui pembentukan Pos Pengaduan Konsumen Keuangan Portable di wilayah pelosok (OJK, 2024). Pemerintah melalui kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan regulasi yang mengatur seluruh lembaga keuangan untuk membangun platform digital pengaduan yang interaktif dan bebas biaya data (*zero-rating*) serta menyediakan layanan aduan fisik keliling yang terintegrasi dengan kantor desa (Bank Indonesia, 2024). Pemerintah juga harus menerbitkan pedoman yang memaksa pihak perbankan untuk menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa internal (*internal dispute resolution*) secara akuntabel - ada pengaturan batas waktu maksimal untuk penyelesaian masalah dan memenuhi aspek legal- agar kepercayaan publik tetap terjaga (Kemenko Perekonomian, 2025). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di sektor keuangan perdesaan juga perlu diperkuat implementasinya agar seluruh bentuk kebocoran data, penyalahgunaan identitas, maupun intimidasi penagihan oleh pihak ketiga dapat dihentikan (World Bank, 2022).

Kebijakan lain yang harus diambil untuk menjaga integritas pasar adalah membangun Sistem Deteksi Dini Berbasis Komunitas (*community-based early warning system*) yang dikawal oleh kolaborasi antara Satgas PASTI, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum (Satgas PASTI, 2025). Sistem Deteksi Dini juga dibangun melalui penyelenggaraan pelatihan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat agar memiliki kapasitas untuk dapat mengidentifikasi serta melaporkan indikasi investasi bodong atau aplikasi pinjaman *online* ilegal secara cepat melalui kanal digital khusus sebelum kerugian dan korban bertambah (OJK, 2024). Sebagai upaya untuk mengeliminasi aktivitas lintah darat, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Desa dapat mengimplementasikan program penyehatan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui pemberian bantuan likuiditas dan sertifikasi tata kelola (Prasetyo & Kistanti, 2020).

Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan siber pada infrastruktur teknologi keuangan perdesaan adalah standarisasi teknologi bagi penyedia dompet digital dan platform teknologi finansial (Bank Indonesia, 2023). Pemerintah dapat mewajibkan pelaku industri keuangan untuk mengadopsi sistem autentikasi dua faktor (2FA) berbasis biometrik ramah pengguna agar kejahatan rekayasa sosial atau *social engineering* dapat dihindari (DNKI, 2025). Paralel dengan upaya ini, Kementerian Keuangan bersama Kemenko Perekonomian perlu membangun sistem sinkronisasi data

transaksi keuangan daerah yang terintegrasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hal ini perlu dilakukan guna mendeteksi arus dana yang mencurigakan serta menekan potensi terjadinya pencucian uang di perdesaan (Kemenko Perekonomian, 2025). Penguatan keamanan siber dan transparansi data transaksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal (World Bank, 2022).

Komitmen Pemerintah dalam peningkatan Inklusi keuangan harus tertuang pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, dokumen ini selanjutnya menjadi arah bagi berbagai K/L untuk melaksanakan berbagai upaya peningkatan inklusi keuangan (Kemenko Perekonomian, 2025). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bappenas harus menetapkan rencana aksi nasional yang berfungsi sebagai panduan langkah operasional dan mengikat kementerian teknis untuk mengintegrasikan program inklusi keuangan ke dalam program kerja mereka (Bappenas, 2025). Selain pada tingkat perencanaan nasional, hal lain yang perlu dilakukan adalah memasukkan target-target inklusi keuangan ke dalam Dokumen Renstra Pemerintah Daerah baik level provinsi ataupun level kabupaten.

Peningkatan inklusi keuangan di wilayah perdesaan dapat terwujud apabila Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melakukan berbagai upaya nyata. Sebagai upaya memperkuat peran TPKAD, pemerintah akan mengatur peran TPKAD melalui pelembagaan pola koordinasi yang bersifat hierarkis-mandatori yang seharusnya tertuang pada Rancangan Peraturan Presiden terkait Komite Nasional Literasi Inklusi Keuangan (Rperpres Komnas LIK) (Kemenko Perekonomian, 2025). Penguatan peran TPKAD juga dilakukan melalui restrukturisasi keanggotaan TPAKD dengan mewajibkan para kepala daerah untuk dapat menyusun indikator kinerja utama (*KPI*) terkait inklusi keuangan yang selaras dengan target makro nasional, penetapan KPI ini secara langsung membuat peran TPKAD sebagai perpanjangan tangan langsung dari Komite Nasional di tingkat daerah menjadi lebih nyata (DNKI, 2025). Penguatan peran dan fungsi TPAKD dalam Rancangan Perpres ini diproyeksikan dapat mengoptimalkan pengalokasian APBD terhadap program-program inklusi lokal sekaligus memastikan bahwa upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses keuangan di tingkat perdesaan telah diawasi oleh Tim TPKAD (World Bank, 2022).

Rperpres Komnas LIK seharusnya dapat mengatur mekanisme pelaporan performa literasi inklusi keuangan daerah yang dilakukan berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi hingga dan disampaikan kepada Sekretariat DNKI, mekanisme pelaporan ini dapat menggunakan platform digital monitoring yang terintegrasi (OJK, 2024). Pembentukan platform pemantauan *real-time* terintegrasi antara Sekretariat DNKI di pusat dan TPAKD di daerah diharapkan menjadi instrumen untuk mendeteksi hambatan di pelosok sejak dini dan mengintervensinya melalui kebijakan yang tepat sasaran (DNKI, 2025; World Bank, 2022). Selain pola pelaporan dan pemantauan platform, hal lain yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan forum koordinasi forum koordinasi yang berkala. Sekretariat DNKI dapat menyusun *timeline* pelaksanaan rapat koordinasi yang minimal dilakukan 1 kali dalam semester, dengan adanya *timeline* yang pasti dapat meningkatkan tingkat keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam peningkatan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan.

Pemerintah Daerah selaku perpanjangan pemerintah pusat dapat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Inklusi Keuangan yang secara fungsional dan operasional telah mempertimbangan dan mengadopsi kearifan lokal serta karakter sosial masyarakat setempat (DNKI, 2025). Beberapa kebijakan inklusi keuangan di level nasional saat ini telah mengadopsi karakteristik lokal wilayah perdesaan, hal ini terbukti dengan peluncuran program Kredit Melawan Rentenir (KMR) dan skema klasterisasi pembiayaan yang adaptif (OJK, 2024). Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah provinsi dan kabupaten yang mengukuhkan peran tokoh adat, penggerak PKK, kelompok tani, dan nelayan selaku agen literasi keuangan resmi melalui proses sertifikasi yang terstruktur (Bank Indonesia, 2024). Berbagai modal sosial dan struktur komunal ini kemudian dapat menjadi garda terdepan dalam penyaluran modal serta edukasi keuangan formal (Bank Indonesia, 2024).

KESIMPULAN

Kondisi inklusi keuangan di wilayah perdesaan yang masih rendah disebabkan oleh hambatan struktural yang kompleks, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Dari sisi suplai, lembaga keuangan formal menghadapi biaya operasional yang tinggi untuk menjangkau wilayah pelosok, keterbatasan infrastruktur fisik pendukung, jaringan internet dan listrik yang belum merata, serta persyaratan agunan yang belum sesuai dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang sebagian besar masih tergolong unbankable. Dari sisi permintaan, masyarakat perdesaan masih menghadapi rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan formal, keterbatasan literasi digital, serta meningkatnya risiko penipuan berbasis siber yang

menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap layanan keuangan digital. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh ketergantungan masyarakat pada pembiayaan dan pinjaman informal yang dianggap lebih fleksibel meskipun memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, peningkatan inklusi keuangan di wilayah perdesaan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik dan ekosistem keuangan. Pembangunan jaringan internet pita lebar, ketersediaan listrik yang stabil, serta akses transportasi yang menghubungkan desa dengan pusat ekonomi perlu dibarengi dengan penguatan ekosistem berupa regulasi perlindungan data, literasi digital, kepatuhan perilaku pasar, serta kelembagaan lokal yang sehat. Tanpa keselarasan antara infrastruktur fisik dan ekosistem, layanan keuangan digital tidak akan mampu beroperasi secara aman, optimal, dan berkelanjutan dalam mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. Strategi peningkatan inklusi keuangan perdesaan juga perlu diarahkan pada transformasi produk keuangan, edukasi konsumen, perlindungan pasar, serta sinkronisasi tata kelola kebijakan pusat dan daerah. Transformasi produk keuangan dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan digital yang adaptif, penggunaan alternative credit scoring berbasis data utilitas digital, penyediaan produk keuangan yang fleksibel seperti skema KUR yarnen, serta aplikasi keuangan dengan antarmuka yang ramah pengguna. Integrasi hulu-ke-hilir juga penting dilakukan melalui skema supply chain financing, dengan melibatkan BUMDes dan koperasi sebagai off-taker sekaligus channeling agent untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. Selain itu, edukasi keuangan harus diubah dari sekadar sosialisasi umum menjadi edukasi yang kontekstual dan integratif melalui komunitas sosial perdesaan, seperti kelompok tani, PKK, dan forum keagamaan. Penguatan literasi keuangan digital perlu disertai dengan sosialisasi hak-hak konsumen agar masyarakat mampu mengenali risiko keuangan ilegal, memahami produk keuangan, dan melindungi diri dari kejahatan siber. Di sisi lain, perlindungan konsumen harus diperkuat melalui transparansi kontrak, pengawasan market conduct, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan yang responsif, inklusif, dan bebas biaya. Seluruh strategi tersebut harus ditopang oleh sinkronisasi kebijakan antara Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Daerah, Rencana Aksi Daerah, serta koordinasi antara Sekretariat Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dengan TPAKD. Koordinasi pusat dan daerah menjadi instrumen penting untuk memantau kondisi inklusi keuangan daerah dan menentukan intervensi kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat perdesaan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas). (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2025–2030*. Bappenas.
- Bank indonesia. (2023). *Laporan ekonomi dan keuangan digital indonesia: mengakselerasi integrasi ekosistem digital*. Bank indonesia.
- Bank indonesia. (2024). *Laporan sinergi tpakd dalam mendorong akses keuangan daerah dan elektronifikasi transaksi*. Bank indonesia.
- Beck, t., demirgüç-kunt, a., & martinez peria, m. S. (2007). Reaching out: access to and use of banking services across countries. *Journal of financial economics*, 85(1), 234–266.
- Demirgüç-kunt, a., & klapper, l. (2012). *Measuring financial inclusion: the global finindex database* (world bank policy research working paper no. 6025). World bank.
- Demirgüç-kunt, a., klapper, l., singer, d., & ansar, s. (2022). *The global finindex database 2021: financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of covid-19*. World bank.
- Dewan nasional keuangan inklusif (dnki). (2022). *Laporan pemantauan dan evaluasi program strategi nasional keuangan inklusif*. Sekretariat dnki.
- Dewan nasional keuangan inklusif (dnki). (2025). *Laporan capaian strategi nasional keuangan inklusif (snki)*. Sekretariat dnki.
- Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. (2023). *Panduan pemanfaatan kebijakan penguatan kelembagaan ekonomi lokal melalui bumdes dan koperasi*. Kemendes pdtt.
- Kementerian komunikasi dan informatika. (2024). *Laporan tahunan infrastruktur dan konektivitas digital nasional*. Kemenkominfo.
- Kementerian koordinator bidang perekonomian ri. (2023). *Buku putih strategi nasional pengembangan ekonomi digital indonesia*. Kementerian koordinator bidang perekonomian ri.
- Kementerian koordinator bidang perekonomian ri. (2025). *Kajian pemetaan inklusi keuangan: percepatan akses layanan keuangan untuk kelompok sasaran*. Kementerian koordinator bidang perekonomian ri.
- Lusardi, a., & mitchell, o. S. (2014). The economic importance of financial literacy: new concepts and evidence. *Journal of economic literature*, 52(1), 5–44.

- Otoritas jasa keuangan. (2022). *Laporan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (snlik) 2022*. Otoritas jasa keuangan.
- Otoritas jasa keuangan. (2023). *Buku saku kategori produk, fitur jasa keuangan formal, dan mekanisme kredit melawan rentenir (kmr)*. Otoritas jasa keuangan.
- Otoritas jasa keuangan. (2024). *Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (snlik) 2024 dan pengembangan kelembagaan tpakd*. Otoritas jasa keuangan.
- Otoritas jasa keuangan. (2025). *Buku saku/booklet survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2025*. Otoritas jasa keuangan.
- Ozili, p. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa istanbul review*, 18(4), 329–340.
- Prasetyo, a. (2020). Analisis spasial ketersediaan infrastruktur jaringan internet dan program literasi keuangan di indonesia. *Jurnal ekonomi dan pembangunan*, 28(1), 45–58.
- Prasetyo, a., & kistanti, n. R. (2020). Impact of financial inclusion on poverty alleviation in rural indonesia. *Journal of developing economies*, 5(2), 112–127.
- Sarma, m. (2008). *Index of financial inclusion* (icrier working paper no. 215). Indian council for research on international economic relations.
- Sarma, m., & pais, j. (2011). Financial inclusion and development. *Journal of international development*, 23(5), 613–628.
- Satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (satgas pasti). (2025). *Laporan pemantauan penyelenggaraan entitas investasi dan pinjaman online ilegal di wilayah sektor pertanian*. Otoritas jasa keuangan.
- Stiglitz, j. E. (2016). Inequality and economic growth. In m. Jacobs & m. Mazzucato (eds.), *rethinking capitalism* (pp. 134–155). Wiley-blackwell.
- Sujarweni, v. W. (2021). *Analisis dampak penyaluran kredit usaha rakyat (kur) terhadap multiplier effect sektor agraris desa*. Pustaka baru press.
- World bank. (2022). *Indonesia's financial inclusion journey: policy, market conduct, and empirical evidence*. World bank group.